



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN
MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG

MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai dengan standar pelayanan yang baik, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun dan menetapkan maklumat pelayanan yang merupakan pernyataan kesanggupan penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang Maklumat Pelayanan Informasi Publik Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Presiden Nomor 144 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 144 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 142);
4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1511);
5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 963);
6. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN.
- KESATU : Menetapkan Maklumat Pelayanan Informasi Publik Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pelayanan Informasi Publik Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dilaksanakan sesuai dengan sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan terkait standar pelayanan.
- KETIGA : Jangka waktu penyelesaian permohonan informasi publik dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari sejak persyaratan permohonan informasi diterima secara lengkap.
- KEEMPAT : Permohonan pelayanan informasi publik Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bebas biaya atau gratis.

KELIMA: ...

- KELIMA : Seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan harus melaksanakan pelayanan informasi publik sesuai standar pelayanan.
- KEENAM : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Koordinator melakukan evaluasi penyelenggaraan pelayanan informasi publik Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan setahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN,



BUDI PRASETYO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG
MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI
PUBLIK KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN

MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Dengan ini, PPID Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat waktu, bebas biaya, dan sederhana sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan transparan dan sungguh-sungguh.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama,

ttd.

Kepala Biro Komunikasi dan Persidangan

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN,



BUDI PRASETYO